



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

NOMOR 934 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 153/PL.02.2-BA/3519/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor: 929 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor: 931 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024.

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Nomor 153/PL.02.2-BA/3519/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 tanggal 27 September 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan jika di kemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya


Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

Nur Anwar

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Sumarsono

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR 934 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MADIUN TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Kuantitas					Rincian				Jumlah	
	<u>Metode Kampanye</u>											
1	Rapat Umum	15.000	Orang	x	1	Kali	x	Rp	125.000	SBD	Rp	1.875.000.000
2	Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	x	30	Kali	x	Rp	250.000	SBD	Rp	7.500.000.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	400	Orang	x	150	Kali	x	Rp	300.000	SBD	Rp	18.000.000.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	5	Kegiatan	x	568.252	Jmlh Pemilih	x	Rp	30%x100.000		Rp	85.237.800.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	280.000	Paket				x	Rp	250	SBD	Rp	70.000.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	720	Buah				x	Rp	350.000	SBD	Rp	252.000.000
7	Jasa Manajemen Konsultasi	5	Paket				x	Rp	5.000.000		Rp	25.000.000
	<u>Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan</u>											
	Jalan Sehat / Lomba	2.000	Orang	x	10	Kali	x	Rp	150.000	SBD	Rp	3.000.000.000
8	<u>Alat Peraga Kampanye</u>											
	a. Baliho	200%	Persen	x	5	Buah	x	Rp	500.000	SBD	Rp	5.000.000
	b. Umbul - umbul	200%	Persen	x	300	Buah	x	Rp	150.000	SBD	Rp	90.000.000

	c. Spanduk	200%	Persen	x	412	Buah	x	Rp	150.000	SBD	Rp	123.600.000
9	<u>Bahan Kampanye</u>											
	a. Selebaran	100%	Persen	x	70.000	Jmlh Pemilih	x	Rp	1.200	SBD	Rp	84.000.000
	b. Brosur	100%	Persen	x	70.000	Jmlh Pemilih	x	Rp	800	SBD	Rp	56.000.000
	c. Pamflet	100%	Persen	x	70.000	Jmlh Pemilih	x	Rp	500	SBD	Rp	35.000.000
	d. Poster	100%	Persen	x	70.000	Jmlh Pemilih	x	Rp	1.000	SBD	Rp	70.000.000
10	<u>Iklan</u>											
	a. Kampanye melalui media sosial	500	Paket				x	Rp	500.000		Rp	250.000.000
	b. Kampanye melalui media daring	500	Paket				x	Rp	500.000		Rp	250.000.000
	Jumlah Total											116.923.400.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN MADIUN,

ttd.

NUR ANWAR

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

